

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: info@pjnhk.go.id http://www.pjnhk.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR: KP.01.03/II/0357/2016

TENTANG

PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIS DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan Staf Medis yang cakap pada bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIS RUMAH SAKIT JANTUNG

DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

KESATU

Menempatkan sebagai Staf Medis Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita

Nama

: dr. Yudhi Prasetyo, Sp.An Surabaya, 24 Desember 1984

Tempat/Tanggal Lahir

: Non PNS/ Tetap

Status Kepegawaian Nomor Pegawai

2359

Ditempatkan di

: Sub Instalasi Bedah dan ICU (Dewasa)

Jabatan

: Staf Medis Kelompok Anestesi/Intensivis

Junior A1

Kode Grade

: MS1B1

KEDUA

Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan melaksanakan kewenangan klinik sebagaimana terlampir dengan sebaik-baiknya dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai

dengan kebutuhan organisasi.

KETIGA

Kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan dengan berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita.

KEEMPAT

Mematuhi seluruh peraturan dan standar pelayanan medis yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan Kesehatan RI.

KELIMA

Keputusan ini terhitung mulai berlaku tanggal 8 Juli 2016.

KEENAM

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 8 Juli 2016

DIREKTUR UTAMA,

HANANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001

Tembusan:

- 1. Dewan Pengawas RSJPDHK.
- 2. Para Direktur RSJPDHK.
- 3. Ketua Komite Medik RSJPDHK.
- Kepala Bagian SDM dan Organisasi RSJPDHK.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

NOMOR

: KP.01.03/II/0357/2016

TANGGAL, 8 JULI 2016

KEWENANGAN KLINIS

Nama

: dr. YudhiPrasetyo, Sp.An

NIP/No. Peg

: 2359

Pangkat/Gol

: Non PNS

Pendidikan Terakhir Unit Kerja

: Spesialis I Anestesi

: Sub instalasi Bedah dan iCU (Dewasa)

Status Pegawai Masa Berlaku

: BLU RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita : 01 April 2016 sampai 01 April 2019

Pendidikan Dasar:

Selesai menempuh pendidikan Spesialis Anestesi Kardiovaskular dan mendapat sertifikat kompetensi dari Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (KATI) dengan nomor anggota 0013/ Koleg/ IX/ 2015.

Kompetensi Dasar:

No	Kewenangan yang ditetapkan Komite Medik	Ditugaskan		Tidak	Ket.
		Primer	Sekunder*)	Ditugaskan**)	
1	Evaluasi pre operatif pasien bedah jantung dan non bedah jantung	1			
2	Mampu melakukan tatalaksana jalan napas termasuk intubasi dan tatalaksana kesulitan jalan napas	1			
3	Mampu melakukan tatalaksana akses intravaskular baik vena perifer maupun vena dalam, serta arteri perikard	1			
4	Mampu menggunakan obat anestesia,obat kardiovaskular, obat antikoagulantia, obat vasodilator pulmonal dengan indikasi pemberian dan dosisnya	1			
5	Meiakukan tindakan resusitasi lanjutan (advance cardiac life support) dan tatlaksana critical care	1			
6	Melakukan pemantauan/monitoring hemodinamik intra operative	1			
7	Pemahaman mengenai fisiologi dan patofisiologi yang terjadi setelahnya tatalaksana opratif, serta perubahan patofisiologi yang terjadi setelahnya	1			
8	Tatalaksana proteksi organ selama perioperatif	1			
9	Pemahaman mengenai proses/ metode belajar dam mengajar dan kerjasama tim	1			
10	Pemahaman mengenai metode ilmiah/ statistik untuk penelitian klinis	1			

Kewenangan dalam tindakan (prosedur)

No	Kewenangan yang ditetapkan Komite Medik	Ditugaskan		Tidak	Ket.
		Primer	Sekunder*)	Ditugaskan**)	
1	Melakukan tindakan resusitasi dan tata laksana		1	,	
	critical care di ICU Pasca Bedah.		V		
2	Melakukan pre operatif untuk pasien non bedah		,		
	jantung yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik		1		
	dan pemeriksaan penunjang lainnya.				
3	Menentukan pasien resiko tinggi untuk tindakan		√		
	Anestesi non bedah jantung dan tindakan				
	optimalisasinya.				
4	Melakukan tindakan anestesi pada pasien non		,		
	bedah jantung dan tata laksana pasca anestesi di		1 1		
	ruang pulih.				
5	Melakukan pemasangan dan interpretasi monitor				
	invasif seperti kanulasi arteri perifer, kateter vena		İ		
	sentral, kateter arteri pulmonalis, kateter untuk		ì.		
	renal replacement terapi, dengan bantuan standar		. √		
	monitor hemodinamik (NIBP. ECG 3-5 lead, saturasi		1		
	oksigen perifer) di ICU pasca bedah dewasa dan				
	ruang tindakan khusus.				
6	Melakukan pemasangan dan interpretasi monitor		1		
	hemodinamik less invasif (vigilleo, vigilance, PICCO)				
	yang meliputi stroke volume, cardiac output,		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
	vascular resistance di ICU Pasca Bedah Dewasa				
7	Melakukan pemasangan dan interpretasi monitor				
	hemodinamik non invasif dengan ekokardiografi			1 .	
	(TEE maupun TTE) pasca bedah jantung (dengan			1 1	
	supervisi) di ICU pasca Bedah Dewasa, serta critical				
	care ultrasonography (USG)				
8	Mengelola alat pacu jantung (pace maker) , IABP				
	(Intra Aortic BalonPump) RRT (Renal Replacement			1	
	therapy), ventilasi mekonik, HFO (High Frequency				
	Oscillation), ECMO (Extra Corporeal Membran		j		
	Oxygenator) dan VAD (Ventricle AssistDevices) di				
	ICU Pasca Bedah Dewasa		 		
9	Merawat pasien pasca bedah jantung Dewasa dan				
	komplikasinya (Infeksi-Sepsis, Cerebrovascular		1		
	disease, Acute Kidney Injury, Acute Limb Ischemic, Mesenterica Ischemic pasca bedah jantung) dan	•			
	penatalaksanaan sedasi nyeri serta pemberian				
	nutrisi (enteral/parenteral) di ICU pasca bedah				
	dewasa.				
10	Menggunakan obat anestesia, obat kardiovaskular,	-	-	-	
10	obat anti koagulansia, obat vasodilator pulmonal		1		
	dengan indikasi pemberian dan dosisnya termasuk				
	gas Nitric Oksida (NO) untuk tatalaksana krisis				
	hipertensi pulmoanal pasca bedah jantung di ICU				
	imper terior parification pasca bedait jaintaing of ICO	1	1		

Tindakan Khusus

No	Kewenangan yang ditetapkan Komite Medik	Ditugaskan		Tidak	Ket.
		Primer	Sekunder*)	Ditugaskan**)	
1	Mengelola alat pacu jantung		√		
2	Mengelola IABP (Intra Aortic Ballon Pump)		1		

3	Mengelola ventilasi mekanik		1	
4	Mengelola RRT (Renal ReplacementTherapy)	i i	1	

Ditugaskan Primer:

Ditugaskan utama di unitnya, menjadi konsultan di unitnya dan unit-unit lainnya.

Ditugaskan Sekunder*):

Ditugaskan bila yang mendapatkan penugasan primer/ konsultan utama tidak mencukupi untuk melakukan seluruh pekerjaan tersebut dan dengan penugasan dari Ka. SMF. Dapat melakukan sendiri atau dibawah supervisi.

Tidak Ditugaskan**):

 Tidak ditugaskan sebagai penugasan primer atau sekunder tetapi harus melaksanakan atau ditugaskan dalam keadaan gawat darurat.

DIREKTUR UTAMA,

HANANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001